



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

MUHSIN, Laki-laki, Lahir di Sinjai, tanggal 11 Desember 1978, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Bondu Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 8 Februari 2021 di bawah register perkara Nomor: 9/Pdt.P/2021/PN. Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama NUR MUTMAINNAH lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007;
2. Bahwa pada Ijazah anak tertulis atas nama NURUL MUTMAINNA lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007;
3. Bahwa sebenarnya anak pemohon atas nama NURUL MUTMAINNA lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) menjadi NURUL MUTMAINNA lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 7 Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula atas nama NUR MUTMAINNAH menjadi NURUL MUTMAINNA lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan kartu keluarga Pemohon yang tertulis **NUR MUTMAINNAH** menjadi **NURUL MUTMAINNA**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 7 Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307011112780003 atas nama MUHSIN, lahir di Sinjai pada tanggal 11 Desember 1978, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-10032016-1211 atas nama NUR MUTMAINNAH, lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007, diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7307012910070069 atas nama kepala keluarga MUHSIN, dikeluarkan di Sinjai pada tanggal 24 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Pattapang Kabupaten Gowa Nomor DN-19/D-SD/13/0114253 atas nama NURUL MUTMAINNA, lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN Pattapang tertanggal 12 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti surat tersebut telah diberikan materai dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti surat yang sah dan meyakinkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ASRI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan suami kakak ipar dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya;
2. Saksi HANDAYANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kakak ipar dari Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui ada perbedaan nama anak Pemohon di ijazah dengan di kutipan akta kelahiran;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon sehari-hari adalah Sukma;
- Bahwa anak Pemohon tidak keberatan apabila namanya diubah karena untuk kepentingan sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, di dalam keterangannya Pemohon juga menambahkan bahwa tujuan perubahan nama anak Pemohon adalah untuk menyamakan semua identitas anak Pemohon di semua dokumen yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dan dokumen kependudukan yang berkaitan dengan identitas anak Pemohon karena adanya aturan dari sekolah anak Pemohon yang mewajibkan siswa/i nya untuk memiliki satu identitas yang sama sebelum mengakhiri masa sekolah di SMP tempat anak Pemohon bersekolah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah permohonan *a quo* beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7307011112780003 dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 7307012910070069 dan dipertegas pula dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bondu Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta hukum bahwa nama anak Pemohon di dokumen kependudukannya tertulis sebagai NUR MUTMAINNAH, sedangkan di ijazah tertulis sebagai NURUL MUTMAINNA. Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon menjadi NURUL MUTMAINNA untuk menyamakan identitas

Hal. 4 dari 7 Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon di dokumen yang dikeluarkan oleh pihak sekolah dengan dokumen kependudukan anak Pemohon sehingga tidak terjadi perbedaan penyebutan dan penulisan identitas anak Pemohon. Selanjutnya, anak Pemohon juga tidak keberatan dengan perubahan nama tersebut karena menyangkut kepentingan anak Pemohon juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kepentingan hukum sehingga terhadap perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat dengan "UU Adminder"), menyatakan bahwa "**perubahan nama** merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan wajib dilaporkan kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan";

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 52 ayat (1) UU Adminder juga disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon dengan maksud dan tujuan untuk menyamakan identitas anak pemohon di dalam semua dokumen kependudukannya dalam rangka memenuhi tujuan dan prinsip dilaksanakannya tertib administrasi kependudukan oleh pemerintah yaitu satu orang hanya boleh punya satu identitas dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan kepentingan hukum maupun kepentingan umum sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut diterbitkan oleh Kantor Dinas

Hal. 5 dari 7 Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Adminduk, Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berwenang untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan identitas anak Pemohon yang bernama **NUR MUTMAINNAH** lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007 sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-10032016-1211 dan Kartu Keluarga No. 7307012910070069 diubah menjadi **NURUL MUTMAINNA** lahir di Sinjai pada tanggal 29 Juli 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari: **Selasa** tanggal **16 Februari 2021**, oleh: **RISTAMA SITUMORANG, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan

Hal. 6 dari 7 Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu **FATMAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

FATMAWATI, S.H.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
- Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,-	
- Panggilan	: Rp	200.000,-	
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,-	
- Sumpah	: Rp	20.000,-	
- Redaksi	: Rp	10.000,-	
- Materai	: Rp	10.000,-	
<hr/>			
- JUMLAH	: Rp	330.000,-	(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)